



PUTUSAN

NOMOR 34 PK/PID.SUS/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : BURHANUDDIN HUTAGALUNG, S.E. ;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 April 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Bekala No. 6 Desa Babura, Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab. Deli Serdang;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BURHANUDDIN HUTAGALUNG, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 7 Nopember 2003, 11 Nopember 2003, 19 Nopember 2003, 1 Desember 2003 dan 30 Desember 2003 atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2003, bertempat di ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam dan Kantor Bagian Keuangan Pemkab. Deli Serdang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., selaku Pimpro Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Pemilu 2004 dan Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan SK Bupati Nomor: 1141 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekda Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing Tersangka dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2003 jo. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 986 Tahun 2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2003 pada Pasal 2.P.0.18.1.01.023/3 dan /7 dicantumkan Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan Proyek Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) kemudian pada tanggal 7 Nopember 2003, Saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., menyuruh saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., membuat 2 (dua) konsep Nota Dinas dari 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang yang isinya:

1. Mohon Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2004;
2. Bantuan Pembinaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang;

Dan Nota tersebut disertai dengan kuitansi penerimaan uang masing-masing:

- Kuitansi Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Kuitansi untuk Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Selanjutnya saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., atas suruhan saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., menyerahkan konsep Nota Dinas disertai kuitansi kepada saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos (Camat Kecamatan Pagar Merbau) untuk ditandatangani para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan pada tanggal 11 Nopember 2003 seluruh Camat mengadakan Rapat Koordinasi di Aula Kantor Bupati Deli Serdang;

- Bahwa setelah Rapat Koordinasi selesai, para Camat menandatangani Nota Dinas dan Kuitansi Penerimaan uang (Nota Dinas dan kuitansi tidak di stempel), kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., melalui saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, kemudian Drs. Muhammad Yusuf, M.M., menyerahkan Nota Dinas dan kuitansi tersebut diserahkan saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., dan selanjutnya Nota Dinas dan kuitansi tersebut diserahkan saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., kepada Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E.;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Nopember 2003 itu juga Terdakwa Brhanuddin Hutagalung, S.E., dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar" telah mencairkan dana atas kedua proyek tersebut meskipun belum ada Surat Perintah Membayar, yaitu dengan cara:

1. Pada tanggal 11 Nopember 2003 Terdakwa meneruskan kuitansi-kuitansi yang sudah ditandatangani para Camat dan diketahui/disetujui oleh Pimpro dan Bendahara Proyek, kepada saksi Indra Pardamean selaku pemegang Kas Daerah dengan disposisi untuk membayar:

- Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp66.000.000,00 dan;

- Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp90.000.000,00;

Dengan disposisi tersebut, saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing:

- Cek CG. 355914 tanggal 11 Nopember 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp66.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan dan;

- Cek CG. 415645 tanggal 11 Nopember 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp99.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan;

Dan kedua cek tersebut oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., menyerahkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) kepada saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos. di salah satu ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam, menyerahkan kepada 32 (tiga puluh dua) Camat lainnya uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

a. Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu tahun 2004 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan dipotong sebesar Rp47.000.000 (empat puluh tujuh juta Rupiah);

b. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar 20.000.000,00 (dua

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah) dipotong sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

2. Pada tanggal 29 Nopember 2003 Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku Pemegang Kas Daerah dengan disposisi agar membayarkan:

- Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);

- Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Rangka Pemilu 2004 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah);

Dan disposisi tersebut dilampirkan kuitansi pada pembayaran yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., dan Bendaharawan Proyek saksi Eddy Hermawan dan juga diketahui/disetujui saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP. atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretaris Daerah dan atas dasar kuitansi tersebut saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing;

1. Cek CG. 415724 tanggal 19 Nopember 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan;

2. Cek CG. 415758 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan;

3. Bahwa cek nomor: CG. 415724 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) diserahkan oleh saksi Indra Pardamean kepada saksi Eddy Hermawan yang kemudian di cek tersebut dicairkan oleh saksi Eddy Hermawan pada tanggal 19 Nopember 2003 itu juga dan uangnya sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi saksi Eddy Hermawan atas perintah Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., menyerahkan kepada saksi Drs. H Muhammad Yusuf, M.M., (kasubbag Anggaran Pemkab Deli Serdang) untuk diserahkan kepada saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cek Nomor: CG. 415758 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., dan setelah cek tersebut dicairkan, dana sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi atas bujukan Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., tanggal 1 Desember 2003 uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., telah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang Nomor 106.01.04.000145.0 pada tanggal 19 Nopember 2003 atas nama Drs. Chairullah, SIP., MAP. selaku Ketua Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama Dr. Agung Sunarno, M.Pd. selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama ketiga orang tersebut pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam dan sisanya sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) diserahkan untuk uang tutup mulut atas pelaksanaan kedua proyek tersebut, masing-masing kepada antara lain:

- Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E.	: Rp5.000.000,00
- Saksi Eddy Hermawan	: Rp2.500.000,00
- Saksi Ricky Supriadi	: Rp3.000.000,00
- Saksi Indra Pardamean	: <u>Rp3.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp13.500.000,00

Sedangkan sisanya Rp37.500.000,00 dimiliki tanpa hak oleh saksi H. HAMMARYAN RITONGA, S.E.;

5. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Dr. Agung Sunarno, M.Pd. selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang menarik uang dari Kas Yayasan Pembangunan Deli Serdang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui cek Nomor: C.D. 770031, kemudian membawa uang tersebut ke Kantor Kas Daerah Deli Serdang dan selanjutnya Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., bersama-sama dengan Indra Pardamean, saksi Hanafi, S.Sos. membawa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan diserahkan kepada dan diterima oleh saksi Drs. Cahirullah, SIP., MAP. (Selaku Pendiri Yayasan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Deli Serdang) yang kemudian uang itu telah dimiliki secara tanpa hak;

- Perbuatan Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., dan saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP. menerbitkan kerugian Negara dalam hal ini Pemkab Deli Serdang sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu, yaitu dari Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dan Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan, Ketertiban Pemilu 2004 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BURHANUDDIN HUTAGALUNG, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan SK. Nomor 821.23/026/Deli Serdang, pada tanggal 7 Nopember 2003, 11 Nopember 2003, 19 Nopember 2003, 1 Desember 2003 dan 30 Desember 2003 atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2003, bertempat di Ruang Cadika Pramuka Lubuk Pakam dan Kantor Bagian Keuangan Pemkab Deli Serdang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., selaku Pimpro Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Pemilu 2004 dan Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan SK Bupati Nomor: 1141 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan saksi Drs. CHAIRULLAH SIP., MAP., selaku Sekda Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (masing-masing tersangka dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa APBD Tahun 2003 yang telah disahkan/disetujui oleh DPRD menjadi P-APBD tahun 2003 yakni tentang Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan Proyek Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) kemudian pada tanggal 7 Nopember 2003, Saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., menyuruh saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., membuat 2 (dua) konsep Nota Dinas dari 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang yang isinya:

1. Mohon Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2004;
2. Bantuan Pembinaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang;

Dan Nota tersebut disertai dengan kuitansi penerimaan uang masing-masing:

- Kuitansi Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Kuitansi untuk Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Selanjutnya saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., atas suruhan saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., menyerahkan konsep Nota Dinas disertai kuitansi kepada saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos. (Camat Kecamatan Pagar Merbau) untuk ditandatangani para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan pada tanggal 11 Nopember 2003 seluruh Camat mengadakan Rapat Koordinasi di Aula Kantor Bupati Deli Serdang;

- Bahwa setelah Rapat Koordinasi selesai, para Camat menandatangani Nota Dinas dan Kuitansi Penerimaan Uang (Nota Dinas dan kuitansi tidak distempel), kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., melalui saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, kemudian Drs. Muhammad Yusuf, M.M., menyerahkan Nota Dinas dan kuitansi tersebut diserahkan saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., dan selanjutnya Nota Dinas dan kuitansi tersebut diserahkan saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., kepada Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E.;
- Pada tanggal 11 Nopember 2003 itu juga Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar" telah mencairkan dana atas kedua proyek tersebut meskipun belum ada Surat Perintah Membayar, yaitu dengan cara:

1. Pada tanggal 11 Nopember 2003 Terdakwa meneruskan kuitansi-kuitansi yang sudah ditandatangani para Camat dan diketahui/disetujui oleh Pimpro dan Bendahara Proyek, kepada saksi Indra Pardamean selaku pemegang Kas Daerah dengan disposisi untuk membayar:

- Panjar Bantuan biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp66.000.000,00 dan;
 - Panjar biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp90.000.000,00;
- Dengan disposisi tersebut, saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing:
- Cek CG. 355914 tanggal 11 Nopember 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp66.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan, dan;
 - Cek CG. 415645 tanggal 11 Nopember 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp99.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan;

Dan kedua cek tersebut oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, S.E., menyerahkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) kepada saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos disalah satu ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam, menyerahkan kepada 32 (tiga puluh dua) Camat lainnya uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

- a. Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu tahun 2004 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan dipotong sebesar Rp47.000.000 (empat puluh tujuh juta Rupiah);
- b. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dipotong sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 29 Nopember 2003 Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku Pemegang Kas Daerah dengan disposisi agar membayarkan:

- Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);

- Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Rangka Pemilu 2004 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah);

dan siposisi tersebut dilampirkan kuitansi pada pembayaran yang diketahui/di- disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., dan Bendaharawan Proyek saksi Eddy Hermawan dan juga diketahui/di- disetujui saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP. atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretaris Daerah dan atas dasar kuitansi tersebut saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing:

1. Cek CG. 415724 tanggal 19 Nopember 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan;

2. Cek CG.415758 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan;

3. Bahwa cek nomor: CG. 415724 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) diserahkan oleh saksi Indra Pardamean kepada saksi Eddy Hermawan yang kemudian di cek tersebut dicairkan oleh saksi Eddy Hermawan pada tanggal 19 Nopember 2003 itu juga dan uangnya sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi saksi Eddy Hermawan atas perintah Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., menyerahkan kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, M.M., (kasubbag Anggaran Pemkab Deli Serdang) untuk diserahkan kepada saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa cek Nomor: CG. 415758 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammryan Ritonga, S.E., dan setelah cek tersebut dicairkan, dana sebesar Rp1.551.000.000,00

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi atas bujukan Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., tanggal 1 Desember 2003 uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) oleh saksi H. Hammryan Ritongan, S.E., telah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang Nomor 106.01.04.000145.0 pada tanggal 19 Nopember 2003 atas nama Drs. Chairullah, SIP., MAP. selaku Ketua Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama Dr. Agung Sunarno, M.Pd. selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama ketiga orang tersebut pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam dan sisanya sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) diserahkan untuk uang tutup mulut atas pelaksanaan kedua proyek tersebut, masing-masing kepada antara lain:

- Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E.	: Rp5.000.000,00
- Saksi Eddy Hermawan	: Rp2.500.000,00
- Saksi Ricky Supriadi	: Rp3.000.000,00
- Saksi Indra Pardamean	: <u>Rp3.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp13.500.000,00

Sedangkan sisanya Rp37.500.000,00 dimiliki tanpa hak oleh saksi H. Hammryan Ritonga, S.E.;

5. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Dr. Agung Sunarno, M.Pd. selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang menarik uang dari Kas Yayasan Pembangunan Deli Serdang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui cek Nomor C.D. 770031, kemudian membawa uang tersebut ke Kantor Kas Daerah Deli Serdang dan selanjutnya Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., bersama-sama dengan Indra Pardamean, saksi Hanafi, S.Sos. membawa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan diserahkan kepada dan diterima oleh saksi Drs. Cahirullah, SIP., MAP. (Selaku Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang) yang kemudian uang itu telah dimiliki secara tanpa hak;
- Perbuatan Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., dan saksi Drs. Chairullah, SIP., MAP. menerbitkan kerugian Negara dalam hal ini Pemkab Deli Serdang

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu, yaitu dari Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Masyarakat sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dan Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan, Ketertiban Pemilu 2004 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Juli 2006 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" melanggar Pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana termaksud dalam surat dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar bunga pengganti sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) ditanggung bersama-sama, jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan bukti-bukti surat berupa:
 1. 1 (satu) buku asli APBD tahun 2003 dan PAPBD tahun 2003;
 2. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Nomor 1114 tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Penghunjukan Pimpro dan Benpro Proyek PAPBD serta lampiran Keputusan Bupati Deli Serdang;
 3. 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp660.000.000,00;

4. 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;
5. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor 2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00;
6. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor 2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00 untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang;
7. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor 2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp1.650.000.000,00 untuk Bantuan Pembinaan Keamanan;
8. 1 (satu) set asli surat mohon penerbitan SKO Nomor 01/P/Keu/2003 tanggal 08 Desemberr 2003;
9. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
10. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;
11. 1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
12. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp50.640.000,00;
14. 1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp1.599.360.000,00;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran ke Yayasan Pembangunan Deli Serdang tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek panjar atas nama Eddy Hermawan;
17. 1 (satu) set foto copy legalisir Akte Notaris Yayasan Pembangunan Deli Serdang Nomor 12 tanggal 31 juli 2002,00;
18. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Proyek Dana PAD sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Kabupaten Deli Serdang TA 2003 tanggal 10 Maret 2004;
19. 1 (satu) lembar asli cek An. Chairullah tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) set foto copy Surat Pernyataan Bersama 33 Camat tanggal 24 April 2004;
 - 21.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 Nopember 2003 sebesar Rp99.000.000,00;
 - 22.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 Nopember 2003 sebesar Rp99.000.000,00;
 - 23.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp594.000.000,00;
 - 24.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp1.551.000.000,00;
 - 25.1 (satu) bundel kuitansi (tanda pembayaran) 33 camat untuk Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka menghadapi Pemilu 2004 sebesar Rp50.000.000,00;
 - 26.1 (satu) bundel kuitansi (tanda pembayaran) 33 camat untuk biaya Bantuan Operasional Camat dalam rangka menggalang kegiatan yang bersifat pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp20.000.000,00;
 - 27.1 (satu) foto copy leges SK Bupati Nomor 821.23/026/DS/2006, An. Burhanuddin Hutagalung, S.E.;
 - 28.1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "AIYOKO" berisi 9 (sembilan) buah pengikat blok uang pecahan Rp5.000, dan Rp50.000, dipergunakan untuk perkara lain;
- Menetapkan agar Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1131/Pid.B/2005/PN.LP. tanggal 24 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Hutagalung, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), subsidi air 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dalam hal Terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Menetapkan Bukti Surat:

1. 1 (satu) buku asli APBD tahun 2003 dan PAPBD tahun 2003;
2. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Nomor 1114 tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Penghujukan Pimpro dan Benpro Proyek PAPBD serta lampiran Keputusan Bupati Deli Serdang;
3. 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
4. 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;
5. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor 2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00;
6. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor 2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00 untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang;
7. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor 2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp1.650.000.000,00 untuk Bantuan Pembinaan Keamanan;
8. 1 (satu) set asli surat mohon penerbitan SKO Nomor 01/P/Keu/2003 tanggal 08 Desember 2003;
9. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
10. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;
11. 1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
12. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;
13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp50.640.000,00;
14. 1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp1.599.360.000,00;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran ke Yayasan Pembangunan Deli Serdang tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar foto copy legalisir cek panjar atas nama Eddy Hermawan;
 - 17.1 (satu) set foto copy legalisir Akte Notaris Yayasan Pembangunan Deli Serdang Nomor 12 tanggal 31 Juli 2002;
 - 18.1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Proyek Dana PAD sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Kabupaten Deli Serdang TA 2003 tanggal 10 Maret 2004;
 - 19.1 (satu) lembar asli cek An. Chairullah tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - 20.1 (satu) set foto copy Surat Pernyataan Bersama 33 Camat tanggal 24 April 2004;
 - 21.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 Nopember 2003 sebesar Rp99.000.000,00;
 - 22.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 Nopember 2003 sebesar Rp99.000.000,00;
 - 23.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp594.000.000,00;
 - 24.1 (satu) lembar asli kuitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp1.551.000.000,00;
 - 25.1 (satu) bundel kuitansi (tanda pembayaran) 33 camat untuk Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka menghadapi Pemilu 2004 sebesar Rp50.000.000,00;
 - 26.1 (satu) bundel kuitansi (tanda pembayaran) 33 camat untuk biaya Bantuan Operasional Camat dalam rangka menggalang kegiatan yang bersifat pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp20.000.000,00;
 - 27.1 (satu) foto copy leges SK Bupati Nomor 821.23/026/DS/2006, An. Burhanuddin Hutagalung, S.E.;
 - 28.1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "AIYOKO" berisi 9 (sembilan) buah pengikat blok uang pecahan Rp5.000, dan Rp50.000, dipergunakan untuk perkara lain;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/PID/2007/PT.MDN. tanggal 8 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Januari 2007 Nomor 1131/Pid.B/2005/PN-LP, yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1007 K/PID.SUS/2008 tanggal 16 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Burhanuddin Hutagalung, S.E. tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pid.PK/2013/PN.LP., jo. Nomor 1007 K/Pid.Sus/2008., jo. Nomor 315/PID/2007/PT-MDN., jo. Nomor 1131/Pid.B/2005/PN-LP., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Nopember 2013 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon PK keberatan dan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu: sepanjang *dictum* nomor 02 yang menghukum Pemohon PK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang apabila tidak dibayar maka Pemohon PK dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa adapun dasar dan alasan keberatan Pemohon PK dikarenakan Putusan Pengadilan tersebut didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

- Bahwa Pemohon PK telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan perincian:

1. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah); dan
2. Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan, ketertiban Pemilu 2004 sebesar Rp1.551.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa akan tetapi, Pemohon PK telah mengembalikan kerugian tersebut kepada negara sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) melalui Penyidik sebagaimana diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1131/Pid.B/2005/PN.LP. tanggal 24 Januari 2007 pada halaman 158 alinea ke-5 yang menyatakan:

Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) kepada Penyidik Kejati Sumut dan uang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena itu, secara nyata kerugian keuangan negara yang tersisa adalah sebesar Rp2.094.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah);

- Bahwa sangat perlu Pemohon PK kemukakan bahwasanya Pemohon PK didakwa tidak seorang diri melainkan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang subjek hukum yang lain yang disidangkan dalam berkas terpisah (*splits*), yaitu:

1. Terdakwa H. Hammaryan Ritonga, S.E., telah diputus oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 2262 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2010 vide bukti P-2;
 - b. Putusan Nomor 158/Pid/2007 tanggal 9 Juli 2007 vide bukti P-3; dan
 - c. Putusan Nomor 1130/Pid.B/2005/PN.LP. tanggal 24 Januari 2007 vide bukti P-4;
2. Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP., telah diputus oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 2100 K/Pid. Sus/2009 tanggal 24 Agustus 2010 vide bukti P-5;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Putusan Nomor 272/Pid/2008/PT.Mdn. tanggal 22 April 2008 vide bukti P-6;
- c. Putusan Nomor 589/Pid.B/2006/PN.LP. tanggal 29 Maret 2007 vide bukti P-7;
- Bahwa akan tetapi, sepanjang yang berkaitan dengan pembayaran uang pengganti ternyata antara Pemohon PK dengan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya telah dihukum dengan hukuman yang berbeda, yaitu:
 - 1. Terdakwa H. Hammaryan Ritonga, S.E. tidak dihukum untuk membayar uang pengganti vide P-2, P-3 dan P-4;
 - 2. Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP. dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.094.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah) vide P-5, P-6 dan P-7;
 - 3. Pemohon PK dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa apabila dicermati jumlah penghukuman pembayaran uang pengganti tersebut ternyata telah melebihi kerugian keuangan negara dari yang seharusnya sebesar Rp2.094.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp3.594.000.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah). Dengan demikian, dari *dictum* penghukuman tersebut secara nyata terdapat kelebihan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwasanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa redaksi ketentuan Pasal tersebut dirumuskan sangat jelas sehingga tidak memerlukan tafsir lagi. Ini berarti, hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai penghukuman pembayaran uang pengganti tidak diperkenankan melebihi kerugian negara yang disebutkan dalam Surat Dakwaan yang berfungsi sebagai landasan pemeriksaan di depan pengadilan;
- Bahwa berkaitan dengan perumusan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Hukum*", 2000, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, dalam halaman 87-89 menyatakan bahwasanya undang-undang sebagai suatu alat untuk mencapai kepastian hukum merupakan kumpulan kaidah hukum yang



berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional yang memiliki 2 (dua) fungsi, yakni:

1. Sebagai sarana komunikasi yang mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada rakyat;
 2. Sebagai bahasa dengan ragam teknik yaitu bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum;
- Bahwa apabila pendapat di atas dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni: Pertama; kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua; kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut;
 - Bahwa apabila ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo di atas, maka dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Pemohon PK dan kedua Terdakwa lainnya (Terdakwa H. Hammryan Ritonga, S.E. dan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP.), Hakim dilarang menjatuhkan penghukuman pembayaran uang pengganti melebihi kerugian negara;
 - Bahwa *dictum* penghukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara Pemohon PK dan kedua Terdakwa lainnya (Terdakwa H. Hammryan Ritonga, S.E. dan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP.) sebagaimana terbukti dalam bukti P-2 sampai dengan P-7 telah melebihi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp2.094.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp3.594.000.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) telah bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - Bahwa lagi pula, selama persidangan terbukti tidak ada satu pun hasil pemeriksaan/audit dari BPK dan atau BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk itu yang menerangkan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp3.594.000.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);
 - Bahwa putusan-putusan pengadilan dalam perkara terdahulu khususnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon PK yang menerapkan penghukuman pembayaran uang pengganti melebihi kerugian negara berakibat hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan. Padahal, salah satu tujuan dari penegakan hukum sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo adalah: kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang sehingga dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1007 K/Pid.Sus/2008 tanggal 16 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pid/2007/PT.Mdn., tanggal 8 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1131/Pid.B/2005/PN.LP., tanggal 24 Januari 2007 yang dimohonkan PK telah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- Bahwa perlu Pemohon PK kemukakan, dari bukti P-6 vide Putusan Nomor 272/Pid/2008/PT.Mdn. tanggal 22 April 2008 a.n. Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP. terbukti bahwasanya yang menikmati uang sebesar Rp2.094.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah) yang berakibat timbulnya kerugian negara adalah Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP. sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut pada halaman 38 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan:

Demikian juga uang sebesar Rp594.000.000,00 dari anggaran Proyek Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kab. Deli Serdang sebesar Rp660.000.000,00 berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin Hutagalung dan saksi Indra Pardamean diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima dan menikmati uang dari hasil korupsi tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 + Rp594.000.000,00 = Rp2.094.000.000,00;

- Bahwa sedangkan Pemohon PK tidak ada menikmatinya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1131/Pid.B/2005/PN.LP. tanggal 24 Januari 2007 a.n. Burhanuddin Hutagalung, S.E., dalam halaman 158 alinea ke-4 dinyatakan sebagai berikut:

Terdakwa tidak ada menikmati uang sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa tidak berbeda dengan Pemohon PK, Terdakwa H. Hammaryan Ritonga, S.E. juga tidak ada menikmatinya sebagaimana terbukti dalam bukti P-4 vide Putusan Nomor 1130/Pid.B/2005/PN.LP tanggal 24 Januari 2007 dalam halaman 140 alinea ke-1 dinyatakan:

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) tersebut telah dikembalikan Terdakwa melalui Penyidik pada waktu Terdakwa disidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sehingga dengan demikian tidak ada lagi di tangan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak ada lagi kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa akan tetapi, meskipun Pemohon PK dan Terdakwa H. Hammaryan Ritonga, S.E. sama-sama tidak ada menikmati uang sebesar tersebut, namun Pemohon PK dihukum untuk membayar uang pengganti sedangkan Terdakwa H. Hammaryan Ritonga, S.E. dibebaskan dari penghukuman tersebut, sehingga secara nyata putusan tersebut mengandung ketidakadilan dan berat sebelah sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa oleh karena itu, maka tepat dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK dari Pemohon PK untuk membatalkan dan mengadili kembali bahwasanya Pemohon PK dibebaskan dari penghukuman pembayaran uang pengganti atau setidaknya-tidaknya mengambilalih pertimbangan hukum dalam bukti P-4 vide Putusan Nomor 1130/Pid.B/2005/PN.LP. tanggal 24 Januari 2007 Terdakwa H. Hammaryan Ritonga, S.E. dalam halaman 140 alinea ke-1 tersebut untuk dijadikan sebagai pendapat sendiri;
- Bahwa untuk mendukung permohonan tersebut, izinkan Pemohon PK mengutip pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", 2005, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 dalam halaman 5 yang menyatakan bahwasanya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup;
- Bahwa lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tri tunggal" yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian hidup;
- Bahwa dari pendapat tersebut maka setiap pertimbangan hukum seyogianya serasi dan selaras dengan putusan yang lainnya atau setidaknya-tidaknya antara

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



putusan yang satu dengan yang lain antara pihak yang sama atau pengadilan yang sama atau sama tingkatannya tidak memiliki pertimbangan hukum yang saling bertentangan sehingga apabila Pemohon PK tetap dijatuhkan penghukuman pembayaran uang pengganti yang secara nyata telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata maka akan berakibat hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum yang berpotensi timbulnya “kegoncangan” ditengah-tengah masyarakat. Akibatnya dapat menjadi luas karena masyarakat bisa tidak percaya lagi kepada pengadilan. Dalam keadaan yang demikian, ke mana masyarakat harus mencari keadilan dan kepastian hukum?;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tertanggal 19 Nopember 2013, tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1007 K/Pid.Sus/2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pid/2007/PT.MDN. jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1131/Pid.B/2005/PN.LP., dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut dalam memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat kasasi oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah sesuai peraturan hukum, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar;
2. Bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya merupakan salah satu alat bukti sebagai keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) jo. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana penilaian terhadap alat bukti tersebut adalah wewenang *Judex Facti* pada semua tingkat peradilan seperti putusan perkara *a quo*;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1131/Pid.B/2005/PN.LP. jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pid/2007/PT.MDN. jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1007 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melawan hukum dan mengakibatkan dana P.APBD Kabupaten Deli Serdang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, karenanya alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terd pidana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak dan Terd pidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: BURHANUDDIN HUTAGALUNG, S.E. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./M.S. LUMME, S.H.

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)